



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN WONOGIRI

Jl. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/1010/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan ULIN NUHA Mandan, Sumberejo, Jatisrono, Wonogiri Nomor : 02/V/R.A/2011 tanggal : 19 Mei 2011.
2. Hasil Penelitian/survey lapangan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal : 15 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI.

- KESATU : Memberi Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum